



# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



*TAHUN  
2023 -2026*

**JL. BUPATI OESMAN BAKAR  
LINGKUNGAN I KAYUARA, SEKAYU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TELP.(0714) 3330203**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU**

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : [sekayursud@gmail.com](mailto:sekayursud@gmail.com), Website : [rsudsekayu.mubakab.go.id](http://rsudsekayu.mubakab.go.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU**

**NOMOR : 000.7/12/SK/RS/I/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2023-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,**

Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sekayu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten 2005-2025;
9. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);
10. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muba

Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);

11. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 63);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu

pada tanggal : 02 Januari 2025

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS

PEMBINA TINGKAT I / IV.b

NIP. 19810425 201001 1 018

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
Nomor : 000.7/12 /SK/RS/ I /2025  
Tanggal : 02 Januari 2025  
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada  
Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu  
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

---

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2025**

**SKPD : RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**TUGAS :** Melaksanakan upaya pelayanan umum di bidang kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan

**FUNGSI :**

1. Menyelenggarakan Pelayanan Medis;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
3. Menyelenggarakan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
4. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;
5. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam rangka Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan
6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penapisan Teknologi Bidang Kesehatan dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan
7. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan

8. Menyelenggarakan Pemeliharaan dan Peningkatan Kesehatan Perorangan Melakukan Pelayanan Kesehatan Paripurna Tingkat Sekunder dan Tersier.

**TUJUAN :**

1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat

**INDIKATOR KINERJA TUJUAN :**

1. Predikat Akreditasi
2. Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target
3. Indeks Kepuasan Masyarakat

**SASARAN / KINERJA UTAMA :**

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pencapaian Derajat Kesehatan Masyarakat

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS  
PEMBINA TINGKAT I/ IV.b  
NIP. 19810425 201001 1 018

Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
 Nomor : 000.7/12 /SK/RS/ I /2025  
 Tanggal : 02 Januari 2025  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada  
 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu  
 Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pencapaian Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Predikat Akreditasi	Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Sekayu oleh Tim Akreditasi dari LARS-DHP dengan hasil tertinggi adalah mendapatkan sertifikasi Paripurna Bintang Lima	Laporan Tahunan	Bidang Pelayanan, Penunjang dan Pelayanan Medik
	2. Persentase Indikator SPM yang mencapai target	$\frac{\text{Jumlah indikator SPM yang mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh indikator SPM RS}} \times 100\%$ <p>Standart pelayanan minimal RS merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standart pelayanan Minimal RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Indikator ini menggambarkan / kemampuan RS dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.</p>	Laporan Kinerja pelayanan / PMKP	Bidang Pelayanan Medik dan Bidang Pelayanan Keperawatan





SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<div><div>Nilai Rata-rata IKM dalam 1 tahun = <math>\frac{\text{IKM TW.I} + \text{IKM TW.II} + \text{IKM TW. III} + \text{IKM TW.IV}}{\text{Jumlah Triwulan}}</math></div><div>➤ <u>Indikator Penilaian ada 9</u>, yaitu; 1. Persyaratan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya / Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana</div></div>		

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS  
PEMBINA Tk.I/ IV.b  
NIP. 19810425 201001 1 018

Lampiran III : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
Nomor : 000.7/12 /SK/RS/ I /2025  
Tanggal : 02 Januari 2025  
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)  
BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah  
Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun  
2023-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2023 S.D 2026**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Satuan	Target				Target Akhir RPD	Definisi / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	PJ
					2023	2024	2025	2026				
1	Meningkatkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pencapaian Derajat Kesehatan Masyarakat	Predikat Akreditasi	Predikat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Sekayu oleh Tim Akreditasi LARS-DHP dengan hasil tertinggi adalah mendapatkan sertifikasi Paripurna Bintang Lima	Laporan Tahunan	Bidang Pelayanan, Penunjang dan Pelayanan Medik
			Persentase Indikator SPM yang mencapai target	%	85%	88%	90%	90%	90%	$\frac{\text{Jumlah indikator SPM yang mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh indikator SPM RS}} \times 100\%$  Standart Pelayanan Minimal RS merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Rumah sakit.Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun	Laporan Kinerja	Bidang Pelayanan Medik dan Bidang Pelayanan Keperawatan

									2014 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Indikator ini menggambarkan/ kemampuan RS dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.			
			Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81%	82%	83%	84%	84%	Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit	Laporan Triwulan	Bagian Administrasi dan Umum, Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik
										IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit yang diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit. Nilai minimal >70 adalah kategori baik.  <b>Berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017</b> <u>Keterangan Cara Perhitungan IKM RS:</u>  Nilai IKM didapatkan dari rumus berikut ini; <div>IKM = <math>\frac{\text{Total Nilai Indikator Penilaian Survei} \times \text{Nilai Tertimbang}}{\text{Jumlah Responden}}</math></div> <div>Nilai Tertimbang = <math>1 / \text{Jumlah Indikator Penilaian Survei}</math></div> ➤ <u>Indikator Penilaian ada 9, yaitu;</u>  1. Persyaratan		

										2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya / Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS  
PEMBINA TINGKAT I/ IV.b  
NIP. 19810425 201001 1 018

Lampiran IV : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
 Nomor : 000.7/12 /SK/RS/ I /2025  
 Tanggal : 02 Januari 2025  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada  
 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu  
 Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025	Definisi / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	PJ
1	Meningkatkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pencapaian Derajat Kesehatan Masyarakat	Predikat Akreditasi	Predikat	Paripurna	Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Sekayu oleh Tim Akreditasi LARS-DHP dengan hasil tertinggi adalah mendapatkan sertifikasi Paripurna Bintang Lima	Laporan Tahunan	Bidang Pelayanan, Penunjang dan Pelayanan Medik
			Persentase Indikator SPM yang mencapai target	%	90%	$\frac{\text{Jumlah indikator SPM yang mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh indikator SPM RS}} \times 100\%$ <p>Standart Pelayanan Minimal RS merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh <b>Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 tahun 2014</b> tentang Standart Pelayanan Minimal RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.</p>	Laporan Kinerja	Bidang Pelayanan Medik dan Bidang Pelayanan Keperawatan

						Indikator ini menggambarkan kemampuan RS dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83%	<p>Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit</p> <p>IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit yang diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit. Nilai minimal &gt; 70 adalah kategori baik</p> <p><b>Berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017</b>  <u>Keterangan Cara Perhitungan IKM RS:</u>            Nilai IKM didapatkan dari</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <math display="block">IKM = \frac{\text{Total Nilai Indikator Penilaian Survei}}{\text{Jumlah Responden}} \times \text{Nilai Tertimbang}</math> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <math display="block">\text{Nilai Tertimbang} = 1 / \text{Jumlah Indikator Penilaian Survei}</math> </div>	Laporan Triwulan	Bagian Administrasi dan Umum, Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

						<p>➤ <u>Indikator Penilaian ada 9</u>, yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persyaratan</li><li>2. Sistem Mekanisme dan Prosedur</li><li>3. Waktu Pelayanan</li><li>4. Biaya / Tarif</li><li>5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</li><li>6. Kompetensi Pelaksana</li><li>7. Perilaku Pelaksana</li><li>8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</li><li>9. Sarana dan Prasarana</li></ol>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS  
PEMBINA TINGKAT I/ IV.b  
NIP. 19810425 201001 1 018